

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah memerlukan dana yang besar dalam rangka pemenuhan pembiayaan negara baik untuk belanja rutin maupun non rutin serta pembangunan diberbagai sektor. Salah satu sumber penerimaan negara di dalam negeri selain migas yaitu penerimaan melalui sektor pajak yang pencapaiannya semakin ditingkatkan. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang terbesar dan memberikan kontribusi yang sangat penting untuk membiayai pengeluaran dan belanja suatu negara. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani (Chairil Anwar Pohan:2014) definisi pajak adalah “Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Pajak memiliki kekuatan hukum yang kuat karena diatur dalam Undang-Undang dan dalam pelaksanaannya pajak bersifat memaksa.

Ada beberapa jenis pajak yang berlaku di Indonesia antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan masih ada beberapa lagi pajak yang berlaku di Indonesia. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama tahun pajak, dan pajak tersebut digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Pajak Penghasilan (PPh) dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2 (PPh Final) dan masih ada beberapa lainnya.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sangat berhubungan dengan orang pribadi yang memperoleh penghasilan karena bekerja, memberikan jasa, atau

melaksanakan kegiatan, dimana atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi tersebut akan dipotong PPh Pasal 21. Dengan kata lain setiap warga negara yang memiliki penghasilan, wajib membayar Pajak Penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. PPh Pasal 21 adalah pajak atas perolehan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

Pada pertengahan tahun 2015, Pemerintah melalui Menteri Keuangan dan telah berkonsultasi dengan DPR RI mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai penyesuaian besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari sebelumnya sebesar Rp24,3 juta menjadi sebesar Rp36 juta. Peraturan mengenai besaran PTKP baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 yang berlaku secara efektif sebagai dasar perhitungan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi untuk tahun pajak 2015 atau per 1 Januari 2015.

Dalam mengeluarkan kebijakan tersebut, ada beberapa pertimbangan pokok mengenai penyesuaian besaran PTKP di tahun 2015. Hal tersebut tertera dalam Siaran Pers Nomor 60/KLI/2015 tertanggal 08 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI. *Pertama*, untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebagaimana diketahui dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergerakan harga kebutuhan pokok yang cukup signifikan, khususnya di tahun 2013 dan 2014 sebagai dampak dari kebijakan penyesuaian harga BBM. *Kedua*, dalam beberapa tahun terakhir terjadi penyesuaian Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di hampir semua daerah. *Ketiga*, terkait kondisi perekonomian terakhir yang menunjukkan tren perlambatan ekonomi, khususnya terlihat pada Q1 2015 yang hanya tumbuh sebesar 4,7%, terutama akibat dampak perlambatan ekonomi global, khususnya mitra dagang utama Indonesia.

Oleh karena itu, melalui kebijakan penyesuaian PTKP, pemerintah berharap dapat mendorong naiknya kembali laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu diharapkan pula tingkat kesadaran Wajib Pajak yang lebih baik untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, benar perhitungannya (tidak direkayasa), dan benar penyetorannya ke kas negara serta benar pelaporannya ke kantor pelayanan pajak. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis ingin mengangkat tema tersebut dengan judul **“PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA PT BUMI AKSARA”** sebagai judul Laporan Tugas Akhir.

## **1.2 Tujuan Magang**

Dalam kegiatan Praktek Kerja Magang yang dilakukan tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dalam kegiatan ini yaitu:

- Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Bumi Aksara
- Untuk mengetahui bagaimana cara pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Bumi Aksara
- Untuk mengetahui kepatuhan PT. Bumi Aksara dalam menerapkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

## **1.3 Tempat dan Waktu Magang**

Perusahaan tempat pelaksanaan praktek kerja magang adalah PT. Bumi Aksara yang berlokasi di Jalan Sawo Raya Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur 13220.

Adapun pelaksanaan praktek kerja magang ini adalah selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 01 Oktober – 30 November 2015, dengan waktu jam kerja pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 WIB – 17.00 WIB.

## 1.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam pembuatan laporan tugas akhir ini penulis membutuhkan data-data yang berhubungan dengan kajian penulis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir ini yaitu:

### 1. Studi Pustaka

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mempelajari dan membandingkan berbagai sumber pustaka seperti buku, artikel, materi perkuliahan atau bahan-bahan kepustakaan yang mendukung penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.

### 2. Wawancara (Interview)

Yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seorang informan atau seorang otoritas. Dengan menggunakan metode ini penulis mengajukan pertanyaan pada bagian pajak dan HRD.

### 3. Observasi

Yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung objek yang akan diteliti yang dilakukan dalam waktu singkat dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai objek penelitian. Data dan informasi yang diperoleh dari hasil observasi ini kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang selama ini penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi. Dengan metode ini penulis melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap PT. Bumi Aksara sebagai objeknya.

### 4. Internet

Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dengan cara *searching* melalui internet.